

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH - PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024

2024

PERBUP NO.33, BD 2024/NO.33, LL KABUPATEN BLORA, 13 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA NO. 33 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA KAB. BLORA No. 9 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan diperuntukan bagi pekerja rentan dan pekerja bukan penerima upah yang tidak termasuk pekerja rentan. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembayaran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendataan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Jenis pekerja rentan. Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Partisipasi masyarakat dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran untuk kategori Pekerja bukan penerima upah memenuhi kriteria yang bukan merupakan Pekerja Rentan. Tata cara pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 25 Nopember 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 13 hal